

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: W8-A/3056/KP.00.3/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Desember 2022
KETUA


Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.
NIP. 19571121 198403 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : W8-A/3056/KP.00.3/12/2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2.	Penanggung Jawab	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
3.	Pengarah	Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
4.	Koordinator	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
5.	Sekretaris	Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
6.	Anggota	1. Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 3. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
7.	Sekretariat	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



KETUA,

[Handwritten Signature]
Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.
NIP. 19571121 198403 1 003



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: W8-A/33/KP.00.3/1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: W8-A/3056/KP.00.3/12/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 12 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA,

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.
NIP. 19571121 198403 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : W8-A/33/KP.00.3/1/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i> Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KETUA,

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.
NIP. 19571121 198403 1 003

bersih dan profesional, 🇮🇩 jaga integritas, 🏆 yakin kita bisa)
(PTA BANDAR LAMPUNG BERJAYA!